

PERJALANAN DINAS

2024

PERWAL NOMOR 27 BD 2024/NO 27, 9 HLMN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan perjalanan dinas yang dibiayai dari APBD;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERPRES Nomor 33 Tahun 2020 PERMENKEU Nomor 113/PMK.05/2012; PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020, Permendagri Nomor 1 Tahun 2023, Perda Kota Tsm No. 2 Tahun 2022, Perwalkot Tsm Nomor 1 Tahun 2024;
 - Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi: prinsip perjalanan dinas; perjalanan dinas jabatan; pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas; perjalanan dinas luar negeri; pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; dan ketentuan lain-lain.

CATATAN :

Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam surat tugas